



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO, PAGU DAN PARE SERTA
PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU DI KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu, dan Pare serta Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri ;
14. Keputusan Bupati Kediri Nomor 74 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO, PAGU DAN PARE SERTA PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU DI KABUPATEN KEDIRI

Pasal 1

- (1) Kecamatan Gampengrejo dengan luas wilayah 16,49 Km²;
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara Kecamatan Papar dan Kecamatan Kayen Kidul;
 - b. Sebelah selatan Kota Kediri;
 - c. Sebelah timur Kecamatan Pagu;
 - d. Sebelah barat Kabupaten Nganjuk.

Pasal 2

- (1) Kecamatan Ngasem dengan luas wilayah 22,09 Km²;
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara Kecamatan Gampengrejo;
 - b. Sebelah selatan Kota Kediri;
 - c. Sebelah timur Kecamatan Gurah;
 - d. Sebelah barat Kota Kediri dan Kecamatan Gampengrejo.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pagu dengan luas wilayah 24,86 Km²;
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara Kecamatan Kayen Kidul;
 - b. Sebelah selatan Kecamatan Ngasem;
 - c. Sebelah timur Kecamatan Gurah;
 - d. Sebelah barat Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Kayen Kidul.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Kayen Kidul dengan luas wilayah 35,58 Km² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara Kecamatan Papar dan Kecamatan Plemahan;
 - b. Sebelah selatan Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Pagu;
 - c. Sebelah timur Kecamatan Pare;
 - d. Sebelah barat Kecamatan Papar.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pare dengan luas wilayah 47,21 Km² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara Kecamatan Badas;
 - b. Sebelah selatan Kecamatan Gurah dan Kecamatan Puncu;
 - c. Sebelah timur Kecamatan Kepung;
 - d. Sebelah barat Kecamatan Kayen Kidul dan Kecamatan Plemahan.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Badas dengan luas wilayah 39,22 Km² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara Kabupaten Jombang;
 - b. Sebelah selatan Kecamatan Pare;
 - c. Sebelah timur Kecamatan Kandangan;
 - d. Sebelah barat Kecamatan Plemahan dan Kecamatan Kunjang.

Pasal 7

Jumlah penduduk di kecamatan yang baru dipecah dan baru dibentuk pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Gampengrejo 29.618 jiwa;
- b. Kecamatan Ngasem 52.520 jiwa;
- c. Kecamatan Pagu 35.442 jiwa;
- d. Kecamatan Kayen Kidul 43.736 jiwa;
- e. Kecamatan Pare 95.667 jiwa;
- f. Kecamatan Badas 57.666 jiwa.

Pasal 8

Pelaksanaan pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu, Pare dan pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Baru serta operasionalnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemecahan dan pembentukan kecamatan baru dilaksanakan oleh Tim;
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, personil, pembiayaan dan dokumen;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri .

Disahkan di Kediri
pada tanggal 1 - 9 - 2005

BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 - 9 - 2005

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI

Disalin Sesuai dengan Aslinya
A.N SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

